

OPERATOR-SISTEM INFORMASI-RENCANA UMUM-PENGADAAN

Kpt Sekretaris 07 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERGANTIAN ANTAR WAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka untuk meningkatkan akses informasi publik yang efisien, cepat, dan transparan terkait pergantian antar waktu Anggota Legislatif.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPPU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPPU No 1 Tahun 2022, PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Januari 2025.